



P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Badaruddin bin Rasa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hamida binti Yudah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 308/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 1 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yudah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tubbi, bernama Alidin. T, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Idris dan Saharuddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Badaruddin bin Rasa) dengan Pemohon II (Hamida binti Yudah) yang dilaksanakan pada tanggal 12



Maret 1995 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan pada tanggal 3 September 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 308/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita/jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Mahyuddin bin Tallelegau, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talajonga, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbitaramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Badaruddin bin Rasa sedangkan Pemohon II bernama Hamida binti Yudah karena Pemohon I kemenakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karna saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Tubbi yang bernama Alidin T. karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan menjadi wali Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Yudah, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Idris dan Saharuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Saksi kedua, Idris bin Tanoe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Perandangan, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Badaruddin bin Rasa sedangkan Pemohon II bernama Hamida binti Yudah karena Pemohon I sepupu tiga kali saksi;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karna saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Tubbi yang bernama Alidin T., dan menjadi wali Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Yudah, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp 10.000,- dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Idris dan Saharuddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Mahyuddin bin Tallelegau dan Idris bin Tanoe, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Maret 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal 12 Maret 1995 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yudah, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Tubbi, bernama Alidin. T dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Idris dan Saharuddin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan



syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, ayah kandung Pemohon I sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon I sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Tubbi,

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I



Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* Juz II halaman 140:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil balig.

Serta dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena



adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts betrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan namun belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA Pw I



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Badaruddin bin Rasa) dengan Pemohon II (Hamida binti Yudah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 308/Pdt.P/2014/PA PwI